

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA BABANA KECAMATAN BUDONG-BUDONG KABUPATEN MAMUJU TENGAH)

Rasman¹, Andi Cudai Nur², H. Muh Guntur³

*¹Public Administration Science, Postgraduate Program, State University of Makassar, Indonesia
rasman_mamuju@yahoo.com¹, cudainur@unm.ac.id², guntur357unm@gmail.com³*

** Corresponding author*

ABSTRAK. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Babana Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju Tengah). Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Publik. (Dibimbing oleh Andi Cudai Nur dan Muh. Guntur).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa perihal Tugas dan Fungsi Kepala Desa beserta Persangkat Desa di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah desa perihal tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa menurut PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa dengan memperhatikan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dari indikator implementasi kebijakan di antaranya kejelasan isi kebijakan, adanya dukungan teoritis terhadap kebijakan, adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan serta akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan cukup baik dan itu menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan ini. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan faktor-faktor yang di nilai masih kurang seperti masih terbatasnya alokasi sumber daya finansial serta tidak adanya konsistensi dari aparatur desa dalam menjalankan aturan yang ada di badan pelaksana dan itu mempengaruhi proses implementasi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

History & License of Article Publication:

Received: 00/00/0000 *Revision:* 00/00/0000 *Published:* 00/00/0000

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i1.xxx>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan suatu kebijakan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaannya atau proses implementasi kebijakan itu sendiri. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola pemerintahan desa, maka di sahkannya PP No. 11 Tahun 2019 tentang desa, sebagai mana di atur dalam Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 26 ayat 1 No. 11 tahun 2019 tentang tugas dan fungsi Kepala Desa menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa yaitu “menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa. Adapun tugas dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Aparatur Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah”. Rendahnya pengetahuan aparatur pemeintah desa itu diindikasikan karna kebanyakan pendidikan terakhir aparatur desa hanya sampai pada jenjang SMA, menyebabkan pemahaman tentang tugas dan fungsi desa sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan tentang regulasi desa dan minimnya yang diadakan berbagai pelatihan tentang kewenangan desa terutama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 43 tahun 2014 serta PP No. 11 tahun 2019.

Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, di tiap-tiap pemerintahan desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organiasi yang didalamnya

terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Salah satu kewajiban dari desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis di kantor Desa Babana dijumpai permasalahan seperti: Aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkesan masih relatif rendah. Hal ini di dukung oleh adanya data hasil wawancara awal dengan salah satu aparatur desa yang mengatakan bahwa kurangnya sumber daya finansial itu mempengaruhi pekerjaan aparatur desa karna tidak tersedianya sarana dan fasilitas kerja yang lebih lengkap dan layak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah desa perihal tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa menurut PP No 11 Tahun 2019 Tentang Desa serta untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah desa perihal tugas dan fungsi aparatur desa.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier karena dinilai bahwa teori ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan atau menerangkan dan mengukur bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah. Masmanian dan Sabatier dalam Nawawi (2009) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.” (Nawawi, 2009, h.131).

Menganalisis implementasi kebijakan negara berarti mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Alasan pemilihan model implementasi ini adalah variabel-variabel yang digunakan, dinilai tepat untuk mengidentifikasi proses-proses implementasi sesuai dengan ketentuan atau isi kebijakan terhadap hasil

yang diperoleh berupa pencapaian tujuan-tujuan formal dari kebijakan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistik-kontekstual*) apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri Peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi (pengamatan), wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini yaitu peneliti mengamati ada sejumlah keragaman kesalahan yang dilakukan aparat desa dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2019 tentang Desa pada pasal 26 dan 48 ayat 1 tentang tugas dan fungsi aparatur desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian implementasi Peraturan Pemerintah di kantor Desa Babana Kecamatan Budong-Budong merupakan data yang diperoleh dari wawancara terbuka berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan dan observasi berupa pengamatan langsung di lokasi dan objek penelitian kebijakan di Kecamatan Budong-Budong, serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang penelitian implementasi peraturan pemerintah.

PP No 11 Tahun 2019 tentang Desa menjadi acuan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan menurut Sabatier & Mazmanian (1979), dengan menilai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: "Indikator Implementasi Kebijakan".

Wawancara dilakukan dengan delapan informan yaitu: Kepala Desa Ahmad Yani, Sekretaris Drs. Masri Anwar, M.Si, Kasi Pemerintahan Ponco Adi Susanto, Kasi Pelayanan Ana Wahyuni, Kaur Perencanaan Dermawan dan Kaur Keuangan Afrizal di Kantor Desa Babana.

Observasi langsung di lokasi dan objek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil wawancara penelitian dalam bentuk pengamatan langsung atau dokumentasi kegiatan dan dokumen-dokumen lainnya yang menunjang

penelitian, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang menjadi program dari PP nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa. Data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan kemudian diuraikan berdasarkan hasil triangulasi informan yang diwawancarai dilokasi penelitian kemudian dikondensasikan berdasarkan data yang diperoleh. Berikut penyajian data yang diperoleh:

a. Indikator Implementasi Kebijakan

1) Kejelasan Isi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang jelas dan terperinci isinya akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan menjadi potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Suatu peraturan harus mampu memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan jelas bagi para aktor-aktor kebijakan. Berdasarkan pengawatan awal penulis bincang-bincang dengan salah satu aparatur desa itu belum memahami dengan cukup jelas isi dari kebijakan PP Nomor 11 tahun 2019 itu di karenakan mereka tidak pernah membuka kebijakan tersebut dan hanya di ketahui oleh kepala desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tertuang dalam pada pasal 26 dan 48 ayat 1 tentang tugas dan fungsi aparatur desa itu sudah cukup jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dapat berperan sebagai sumber-sumber patokan bagi para aktor yang terlibat, baik aktor dari lembaga yang terlibat maupun di luar lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diperoleh keterangan bahwa kejelasan isi kebijakan Peraturan Pemerintah cukup jelas dan dinilai positif oleh para implementor kebijakan, meskipun masih ada aparatur desa yang belum memahami dengan jelas dari hasil observasi aparatur desa belum memahami dengan cukup jelas isi dari kebijakan itu sendiri itu dikarenakan mereka tdak pernah membuka kebijakan tersebut, akan tetapi penjelasan yang di berikan oleh kepala desa itu cukup jelas. namun betul apa yang di katakan bahwa perlu adanya pengadaan fasilitas yang mamadai agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan baik karna fasilitas di kantor desa itu sangat kurang.

2) Dukungan teoritis kebijakan

Kebijakan yang berorientasi pada dukungan teoritis memiliki sifat yang lebih patut dilaksanakan karena kebijakan tersebut sudah teruji. Pada lingkungan sosial tertentu, adanya kebijakan yang memerlukan modifikasi teori yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan atau harapan lingkungan.

Adanya dukungan teoritis mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut telah siap diimplementasikan. Setiap dukungan teoritis memperkuat pelaksanaan kebijakan sehingga bisa diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa secara teoritis kebijakan peraturan pemerintah mendapat banyak dukungan dari berbagai implementor kebijakan. Kebijakan ini dinilai memang sudah siap dan layak untuk terus dijalankan sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam membina dan memberi pelayanan ke masyarakat dan diperlukan ketegasan dan keseriusan dari para aktor kebijakan dalam pelaksanaan program kebijakan.

3) Alokasi Sumber Daya Finansial

Besaran alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu kebijakan. Setiap program dari suatu kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administrasi dan teknis, sumber daya materil untuk kepentingan monitor dan mengevaluasi program, sumber daya finansial untuk menunjang program yang memerlukan pembiayaan, dan metoda sebagai cara pencapaian suatu program kebijakan.

Kebijakan ini dalam penerapannya tentunya memerlukan sumber daya finansial, sumber daya manusia, materil dan metoda untuk mendukung pengimplementasian agar berjalan dengan baik. Sumber dan besaran dana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan harus ditafsirkan dan direalisasikan secara jelas agar implementor kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat di ketahui bahwa besaran alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan peraturan pemerintah khususnya di desa babana itu sudah tetap namun di nilai masih kurang di karenakan luasnya wilayah desa babana itu sendiri sehingga program-program yang di jalankan membutuhkan dana yang cukup banyak serta kurangnya fasilitas itu mempengaruhi kurangnya dana yang telah di dapatkan dari pemerintah pusat.

4) Keterkaitan dan Dukungan berbagai Instansi Pelaksana

Inikator ini melihat seberapa jauh adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana kebijakan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa akan berjalan dengan baik apabila aktor-aktor kebijakan yang terlibat memiliki hubungan yang terkoordinir dengan baik dan jelas. Sebaliknya, program kebijakan terkadang mengalami

kegagalan disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi program kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis itu melihat adanya kerja sama yang baik antar instansi, terlebih di musim pandemi ini kerja sama yang dilakukan dengan dinas kesehatan serta camat setempat itu cukup baik dalam memberikan pelayanan serta dalam rangka mengurangi penyebaran covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa keterkaitan dan dukungan berbagai instansi pelaksana berjalan dengan baik, dilihat dari kerja sama kegiatan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi tiap instansi pelaksana tetap berjalan dengan baik, terlebih di musim pandemi dalam mengurangi penyebaran covid 19 kerja sama yang dilakukan dengan dinas kesehatan serta camat setempat itu cukup baik, hal itu sesuai dengan pengamatan awal penulis.

5) Kejelasan dan Konsisten Aturan yang ada di Badan Pelaksana

Badan pelaksana sebagai implementor kebijakan yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa memiliki aturan main sendiri. Artinya, untuk menjamin pelaksanaan program kebijakan tetap berjalan pada koridornya maka dibuatkan aturan yang mengikat dan mengarahkan aktor-aktor kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan sehingga tujuan-tujuan formal yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Aturan-aturan yang ditetapkan badan pelaksana atau di kantor desa itu sendiri seperti datang dan pulang tepat waktu, membuat laporan perbulan dan akan ada pemotongan gaji bagi yang lalai mengerjakan tugas dan fungsinya. Aturan yang dibuat harus dilaksanakan dengan komitmen yang sama dengan kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis itu melihat tidak adanya konsistensi dalam menjalankan peraturan yang ada, aparatur desa masih sering terlihat datang terlambat serta pulang belum pada waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai implementor kebijakan, maka dapat diketahui bahwa badan pelaksana kebijakan memiliki aturan-aturan yang cukup jelas. Namun, aturan yang dibuat belum dijalankan dengan konsisten hal itu sesuai dengan pengamatan awal penulis yang melihat adanya aparatur desa yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya.

6) Adanya Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan

Tingkat komitmen aparatur pelaksana kebijakan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki aparat akan menentukan tingkat tercapainya program kebijakan terkhusus pada tugas dan fungsi aparatur

desa. Pada dasarnya rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas sebagai implementor kebijakan merupakan salah satu bentuk komitmen aparatur dalam proses pengimplementasiannya. Berdasarkan pengamatan awal penulis itu melihat masih ada sebagian aparatur desa yang kurang komitmen dari aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai suatu tujuan kebijakan itu di lihat dari banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang di berikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya komitmen para implementor kebijakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Bentuk dan tingkat komitmen yang disampaikan berbeda, tapi keseluruhan dari bentuk komitmen tersebut merupakan kesepakatan bersama terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. Namun hal itu berbeda dengan hasil obsevasi yang di lakukan penulis, akan tetapi sebagian besar aparatur desa sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

7) Akses Kelompok-Kelompok Luar untuk Berpartisipasi

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauh mana akses atau peluang kelompok-kelompok diluar badan pelaksana mempengaruhi para pendukung dan pelaksana kebijakan. Sejahter mana peluang yang diberikan untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kelompok-kelompok luar yang diberikan peluang untuk membantu pelaksanaan program kebijakan harus sesuai dan mengikuti persyaratan dari para badan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian itu melihat akses kelompok luar sudah cukup bagus terlebih di masa pandemi ini banyak pihak yang turut membantu dalam pencegahan penyebaran kovid 19 meskipun pelayanan di kantor desa itu di kurangi.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa akses atau peluang bagi organisasi-organisasi luar seperti organisasi kepemudaan, perusahaan swasta, serta instansi-instansi pemerintah seperti camat dan dinas kesehatan ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa melayani dan membina masyarakatnya, hal itu sesuai pengamatan awal penulis.

Tabel 4.1: Kesimpulan data hasil penelitian

No.	Indikator	Kriteria	
		Baik	Kurang
1.	Kejelasan isi kebijakan	✓	
2.	Adanya dukungan teoritis terhadap kebijakan	✓	
3.	Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut		✓
4.	Adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana	✓	
5.	Kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana		✓
6.	Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan	✓	
7.	Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi	✓	

Dalam menjalankan sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang itu tentunya akan mengalami beberapa faktor di antaranya:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah adanya aturan sebagai dasar untuk pembangunan desa kedepan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Desa sejatinya adalah kebijakan pemerintah yang patut untuk diapresiasi karena dikeluarkannya PP ini adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk membangun desa.

Faktor pendukung kedua berikut penjelasan implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Zabatier dengan melihat karakteristik dari implementasi kebijakan, berdasarkan teori dari uraian yang telah disampaikan dengan melihat hasil wawancara maka dapat di ketahui bahwa aktor-aktor yang mengimplementasikan kebijakan di Desa Babana tersebut sebagian besar telah memahami isi dari kebijakan itu di lihat dari pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai aparatur desa meskipun masih ada sebagian yang kurang memahami isi kebijakan tersebut, dan adanya dukungan teoritis terhadap suatu kebijakan, adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana di lihat dari kehadiran di setiap kegiatan dan bantuan perbaikan jalan, serta komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan adanya Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi penghambat dalam implementasi peraturan pemerintah di Desa Babana yaitu kurangnya alokasi sumber daya finansial itu di karenakan luasnya wilayah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan serta pembangunan desa membutuhkan dana yang cukup banyak dan di lihat dari pekerjaan aparatur desa sering mengalami kendala karna kurangnya sumber daya finansial itu dapat menghambat pekerjaan dari aparatur desa sehingga membuat implementasi peraturan ini tidak berjalan dengan optimal, serta tidak adanya konsistensi dari aparatur desa dalam menjalankan aturan yang ada di badan pelaksana, itu di lihat dari hasil pengamatan penulis masih ada aparatur desa yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya.

2. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan melihat variabel umum yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu Karakteristik dari implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, maka Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa dengan melihat karakteristik dari implementasi kebijakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Implementasi Kebijakan

1) Kejelasan isi kebijakan,

Kejelasan isi kebijakan harus memuat langkah-langkah teknis, indikator pengukuran pelaksanaan program dan tujuan yang jelas dan bisa tercapai. Pendapat yang dikemukakan oleh Nawawi (2009:8) yang mengatakan bahwa “Memiliki tujuan yang jelas yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami”. Hal itu juga di kemukakan oleh (Wahab (2012:184-185) menjelaskan bahwa “suatu peraturan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, semakin besar pula kemungkinan berhasilnya kebijakan tersebut”. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dinilai bahwa PP Nomor 11 tahun 2019 tentang desa cukup jelas. Hal ini dapat dilihat dari adanya tujuan yang jelas dari kebijakan, evaluasi dan target yang menjadi indikator keberhasilan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa di Desa Babana di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dinilai jelas dan positif oleh para implementor kebijakan. Meskipun masih ada yang belum memahami dengan jelas namun hal itu tidak mempengaruhi

sebagian besar aparatur desa.

2) Adanya dukungan teoritis terhadap kebijakan,

Menurut Wahab (2012:185) mengemukakan bahwa “salah satu kontribusi penting bagi implementasi ialah adanya perhatian pada teori yang menyeluruh mengenai bagaimana cara mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki”, dengan demikian kebijakan yang berorientasi pada dukungan teoritis memiliki sifat yang lebih patut dilaksanakan karena kebijakan tersebut sudah teruji.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa mendapat banyak dukungan dari berbagai implementor kebijakan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Wahab (2016:185) yaitu adanya dukungan teoritis dari para implementor terkait kebijakan ini, maka kebijakan ini dinilai telah siap dan layak untuk terus dijalankan sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam memberi pelayanan dan membina masyarakat.

3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut,

Menurut Wahab (2012:185-186) mengemukakan bahwa “secara umum tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal kebijakan”. Sumber dan besaran dana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa harus jelas dan direalisasikan secara jelas agar implementor kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian maka dapat disimpulkan bahwa besaran alokasi sumber daya finansial terhadap implementasi kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang desa di nilai masih kurang itu di karenakan luasnya wilayah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan serta pembangunan desa membutuhkan dana yang cukup banyak, serta di lihat dari pekerjaan aparatur desa sering mengalami kendala karna kurangnya sumber daya finansial itu dapat menghambat pekerjaan dari aparatur desa karna tidak tersedianya sarana dan fasilitas kerja yang lebih lengkap dan layak sehingga membuat implementasi peraturan ini tidak berjalan dengan optimal.

4) Adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana,

Program kebijakan akan berjalan dengan baik apabila aktor-aktor kebijakan yang terlibat memiliki hubungan yang terkoordinir dengan baik dan jelas. Indikator ini melihat seberapa jauh adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana kebijakan. Pendapat yang

dikemukakan oleh Wahab (2012:187) bahwa “Kalau sistem memiliki hubungan yang longgar, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan perilaku kepatuhan yang cukup mendasar, diantara pelaksana kebijakan dan kelompok-kelompok sasaran.” Begitu pula yang di kemukakan oleh Meter dan Horn dalam Subarsono (2016:99) yang menjelaskan bahwa “Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di simpulkan hasil penelitian bahwa keterkaitan dan dukungan berbagai instansi pelaksana berjalan dengan baik itu dilihat dari kerja sama di setiap kegiatan dan koordinasi antar instansi berjalan dengan baik, dilihat dari kerja sama kegiatan, pengawasan, pembinaan, dan koordinasi tiap instansi pelaksana tetap berjalan dengan baik, terlebih di musim pandemi dalam mengurangi penyebaran covid 19 kerja sama yang di lakukan dengan dinas kesehatan serta camat setempat itu cukup baik.

5) Kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana,

Menurut Wahab (2012:188) mengemukakan bahwa “suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal atura-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana”.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian maka disimpulkan bahwa badan pelaksana kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2019 memiliki aturan-aturan yang cukup jelas namun aturan itu dinilai belum konsisten di jalankan oleh aparatur desa.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan,

Pendapat yang dikemukakan oleh Akib (2010:7) yang menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai”. Hal itu sejalan dengan apa yang di kemukakan Wahab (2012:189) terkait komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dengan menjelaskan bahwa “setiap program pada hakikatnya membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat (komitmen) untuk mengembangkan aturan-aturan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang baru”. Pada dasarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagai implementor kebijakan merupakan salah satu bentuk komitmen aparatur dalam proses pengimplementasian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa adanya

komitmen para implementor kebijakan, masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan. Bentuk dan tingkat komitmen yang disampaikan berbeda-beda, namun secara keseluruhan dari bentuk komitmen tersebut merupakan kesepakatan bersama terhadap upaya pencapaian tujuan.

- 7) Akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi.

Menurut Wahab (2012:190) mengemukakan bahwa “Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor-aktor di luar badan-badan pelaksanaan mempengaruhi para pendukung tujuan resmi”. Adanya akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi itu sangat membantu dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa akses atau peluang bagi organisasi-organisasi luar seperti organisasi kepemudaan, perusahaan swasta, serta instansi-instansi pemerintah seperti camat dan dinas kesehatan ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa melayani dan membina masyarakatnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa yang telah dijelaskan diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan pemerintah desa perihal tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa menurut PP No 11 Tahun 2019 Tentang Desa dengan memperhatikan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Zabatier, dari indikator karakteristik implementasi kebijakan di antaranya kejelasan isi kebijakan, adanya dukungan teoritis terhadap kebijakan, adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan cukup baik dan itu menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan ini. Meskipun di nilai masih ada yang kurang yaitu indikator besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan serta kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana, namun sebagian besar indikator implementasi kebijakan sudah cukup baik.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi peraturan pemerintah di Desa Babana yaitu kurangnya alokasi sumber daya finansial itu di lihat dari pengadaan fasilitas masih kurang, kurangnya fasilitas itu menghambat pekerjaan dari aparatur desa sehingga membuat peraturan itu tidak berjalan dengan optimal, serta tidak adanya konsistensi dari aparatur desa dalam menjalankan aturan yang ada di badan pelaksana.

a. Implikasi

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat terkhususnya di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa. Hasil penelitian ini merupakan bukti ilmiah bahwa dalam rangka pengimplementasian peraturan pemerintah perlu adanya konsistensi dari aparatur desa dalam menjalankan aturan yang ada di kantor desa itu sendiri dan perlu adanya penambahan pengadaan fasilitas karna kurangnya fasilitas itu dapat menghambat pekerjaan dari aparatur desa sehingga membuat peraturan itu tidak berjalan dengan optimal. Namun dampak dari di berlakukannya peraturan ini itu membuat aparatur desa lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya meskipun dalam pengimplementasiannya di nilai masih ada yang kurang namun sebagian besar sudah berjalan dengan cukup baik.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian implementasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan aparatur Desa Babana lebih disiplin dan konsisten lagi dalam menjalankan peraturan yang ada di kantor desa itu sendiri.
2. Guna meningkatkan kerja-kerja aparatur desa di harapkan pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan fasilitas agar kerja-kerja aparatur desa bisa berjalan dengan optimal guna pencapaian tujuan kebijakan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Amalia, L. D., Sarfiah, S. N., & Jalunggono, G. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. *Directory Journal of Economic, 1*, 42–54.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Cahyawan, R. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tentang APBDESA tahun 2012*.

Cudai Nur, A., Niswati, R., & Aslinda, A. (2020). *Kemitraan, digitalisasi dan Inovasi kebijakan publik di era globalisasi*. Universitas Negeri Makassar.

Jaya, K. (2013). Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar, 2, 165.

Kusumanegara. (2010). *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*. Gava Media.

Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Nawawi. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara (PMN).

Niswaty, R., Cudai Nur, A., Hasni, & Rency Sesa, D. (2020). Village Fund Allocation Management in Kapala Pitu District , North Toraja Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 473(Icss)*, 783–788.

Subarsono. (2016). *analisis kebijakan publik*. pustaka pelajar.

Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1979). *The Implementation Of Public Policy : A Framework Of Analysis*.

Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi*

Kasus Komparatif. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Desa Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1) Penulis penelitian terdahulu; 2) Informan penelitian; dan 3) Pengurus Kantor Desa Babana yang mengizinkan pelaksanaan penelitian.

PROFIL PENULIS

Rasman. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik.